



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT
DESA LAINNYA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya yang berupa penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Penghasilan BPD adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh BPD yang berupa tunjangan, tunjangan kinerja dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa menetapkan besaran penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan BPD dari APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengalokasian penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
dan
- b. penghasilan Anggota BPD.

BAB IV
PENGHASILAN *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 4

Jenis penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya terdiri atas :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap *Perbekel* paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya paling sedikit Rp 2.022.220,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dari Dana Desa.

- (5) Besaran penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang sudah di atas batas paling sedikit berdasarkan ketentuan ini tetap berlaku.

Pasal 6

- (1) Selain memperhatikan besaran paling sedikit penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3), penghitungan penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memperhatikan pagu ADD yang diterima Desa sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); atau
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Apabila penghitungan penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan pagu ADD yang diterima Desa sebagaimana pada ayat (1) masih dibawah nilai paling sedikit penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) maka wajib disesuaikan.
- (3) Tata cara penghitungan penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan pagu

ADD sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 7

Tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan jaminan kesehatan;
- c. tunjangan jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. tunjangan kinerja;

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah tunjangan jabatan sebagai *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- (2) Besaran tunjangan jabatan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. *Perbekel* paling tinggi sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa Lainnya paling tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penganggaran besaran tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.

- (2) Penganggaran tunjangan jaminan kesehatan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada APB Desa.

Pasal 10

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dalam bentuk dana iuran jaminan ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan ketenagakerjaan nasional.
- (2) Penganggaran tunjangan jaminan ketenagakerjaan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dicantumkan pada APB Desa.

Pasal 11

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Desa berupa penerimaan tunai yang masuk pada rekening kas Desa.
- (3) Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari realisasi Pendapatan Asli Desa yang masuk pada rekening kas Desa.
- (4) Tata cara pengalokasian besaran tunjangan kinerja *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan waktu pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

Bagian Keempat

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 12

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APB Desa dari sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah biaya penunjang kegiatan.

Pasal 13

- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. honorarium sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 - c. honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa; dan
 - d. honorarium lainnya dalam menunjang kegiatan lainnya.
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB V

PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

Jenis penghasilan Anggota BPD terdiri atas :

- a. tunjangan kedudukan;
- b. tunjangan kinerja; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Pasal 15

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan kedudukan Anggota BPD dalam kelembagaan BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ADD yang diperoleh Pemerintah Desa dan jumlah Anggota BPD di masing-masing Desa.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi Pendapatan Asli Desa yang masuk pada rekening kas Desa.
- (4) Tata cara pengalokasian besaran tunjangan kinerja Anggota BPD dan waktu pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Anggota BPD.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
 - a. biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
 - b. biaya penggalian aspirasi; dan
 - c. biaya pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Besaran penerimaan lainnya yang sah Anggota BPD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara, hanya diberikan penghasilan tetap terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) Dalam hal *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dikembalikan pada jabatan semula atau aktif kembali, maka *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal ditetapkan kembali dalam jabatannya.

- (3) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang cuti lebih dari 1 (satu) bulan, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak diberikan masa cutinya.
- (4) Dalam hal *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang cuti aktif kembali, maka *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal aktif kembali dalam jabatannya.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) Dalam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara dikembalikan pada jabatannya sebagai Anggota BPD, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 20

- (1) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tidak dianggarkan jaminan ketenagakerjaan untuk tunjangan hari tua dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit, setelah minimal 5 (lima) tahun melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam bentuk uang dan dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa keanggotaannya atau diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit, setelah minimal 5 (lima) tahun melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan kedudukan Anggota BPD terakhir yang diterima.
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari 6 (enam) kali tunjangan kedudukan Anggota BPD terakhir yang diterima.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam bentuk uang dan dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat memilih salah satu untuk menerima penghasilan tetap sebagai *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain menerima penghasilan tetap atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, *Perbeker*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), huruf (d) dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Buleleng Tahun 2018 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BULELENG,


ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
PERBEKEL, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT
DESA LAINNYA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Contoh cara menghitung penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya pada Desa A, dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 495.543.000,00. Desa A memiliki perangkat Desa (*Perbekel*, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan *Klian Banjar Dinas*) sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Perbekel : 1 orang
Sekretaris Desa : 1 orang
Kepala Seksi : 3 orang
Kepala Urusan : 3 orang
Klian Banjar Dinas : 4 orang

Penghitungan bobot penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan *Klian Banjar Dinas* adalah sebagai berikut :

Perbekel : 100%
Sekretaris Desa : 70%
Kepala Seksi : 50%
Kepala Urusan : 50%
Klian Banjar Dinas : 50%

Langkah-langkah penghitungan Penghasilan Tetap :

1. Menetapkan Pagu Alokasi Penghasilan Tetap :

Pagu ADD Rp 495.543.000,00, maka Pagu Alokasi Siltap Desa A adalah sebesar
Rp 495.543.000,00 x 60% =Rp 297.325.800,00

Jumlah Alokasi Siltap Desa A adalah sebesar Rp 297.325.800,00

2. Menghitung angka pembagi berdasarkan bobot Siltap :

Perbekel : 1 orang x 100% = 1,00
Sekretaris Desa : 1 orang x 70% = 0,70
Kepala Seksi : 3 orang x 50% = 1,50
Kepala Urusan : 3 orang x 50% = 1,50
Klian Banjar Dinas : 4 orang x 50% = 2,00
Jumlah = 6,70

Jumlah angka pembagi Desa A adalah = 6,70.


3. Menghitung penghasilan tetap *Perbekel* 1 tahun:
= Pagu Alokasi Siltap : Angka Pembagi
= Rp 297.325.800,00 : 6,70
= Rp 44.376.985,10
Penghasilan tetap *Perbekel* Desa A satu tahun adalah : Rp 44.376.985,10
4. Menghitung penghasilan tetap *Perbekel* 1 bulan:
= Siltap *Perbekel* 1 Tahun : 12 Bulan
= Rp 44.376.085,10 : 12
= Rp 3.698.007,10 (dibulatkan Rp3.698.000,00)
Penghasilan tetap *Perbekel* Desa A per bulan adalah : Rp 3.698.000,00 (sudah di atas penghasilan tetap *Perbekel* paling sedikit).
5. Menghitung penghasilan tetap Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain perbulan:
- a. Sekretaris Desa:
= 0,70 x Siltap *Perbekel* perbulan
= 0,70 x Rp 3.698.000,00
= Rp 2.588.600,00
Penghasilan tetap Sekretaris Desa A per bulan adalah : Rp 2.588.600,00 (sudah di atas penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit).
- b. Perangkat Desa Lainnya:
= 0,50 x Siltap *Perbekel* perbulan
= 0,50 x Rp 3.698.000,00
= Rp 1.849.000,00
Penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya Desa A per bulan adalah : Rp 1.849.000,00 (masih di bawah paling sedikit penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya, wajib disesuaikan paling sedikit Rp 2.022.220,00).

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
 PERBEKEL, SEKRETARIS DESA,
 PERANGKAT DESA LAINNYA DAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

TUNJANGAN KEDUDUKAN ANGGOTA BPD

KEDUDUKAN	BESARAN TUNJANGAN YANG DITERIMA BERDASARKAN ADD			
	< 500 JUTA (Rp.)	>500-700 JUTA (Rp.)	>700-900 JUTA (Rp.)	>900 JUTA (Rp.)
1. JUMLAH ANGGOTA BPD 5 ORANG				
KETUA	700.000	750.000	800.000	850.000
WAKIL	630.000	675.000	720.000	765.000
SEKRETARIS	630.000	675.000	720.000	765.000
KETUA BIDANG I	595.000	637.500	680.000	722.500
KETUA BIDANG II	595.000	637.500	680.000	722.500
2. JUMLAH ANGGOTA BPD 7 ORANG				
KETUA	650.000	700.000	750.000	800.000
WAKIL	585.000	630.000	675.000	720.000
SEKRETARIS	585.000	630.000	675.000	720.000
KETUA BIDANG I	552.500	595.000	637.500	680.000
KETUA BIDANG II	552.500	595.000	637.500	680.000
ANGGOTA I	520.000	560.000	600.000	640.000
ANGGOTA II	520.000	560.000	600.000	640.000
3. JUMLAH ANGGOTA BPD 9 ORANG				
KETUA	550.000	600.000	650.000	700.000
WAKIL	495.000	540.000	585.000	630.000
SEKRETARIS	495.000	540.000	585.000	630.000
KETUA BIDANG I	467.500	510.000	552.500	595.000
KETUA BIDANG II	467.500	510.000	552.500	595.000
ANGGOTA I	440.000	480.000	520.000	560.000
ANGGOTA II	440.000	480.000	520.000	560.000
ANGGOTA III	440.000	480.000	520.000	560.000
ANGGOTA IV	440.000	480.000	520.000	560.000

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011